



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 100.3.8/KEP.107-HUK/II/2024
TENTANG

PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola *website*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 18 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 100.3/BA.34/SETDA.Huk tanggal 22 Januari 2024 tentang Pembentukan Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. entri peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya ke Website Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi;
 2. mengelola Website Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi;
 3. mengelola data base peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang terpadu ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi;
 4. monitoring data base peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bekasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Februari 2024



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan Setda;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.8/Kep.107-Huk/II/2024
TENTANG PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Sekretaris Daerah
II.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan
III.	Ketua	Kepala Bagian Hukum
IV.	Sekretaris	Santi Maria R, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda)
V.	Anggota	1. Analis Hukum Ahli Muda (2 Orang) 2. Penyuluh Hukum Ahli Pertama (1 orang) 3. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (1 Orang) 4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi (2 Orang) 5. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi (1 Orang)

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD